



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 050.4 / 275 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, guna penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mengumpulkan data dan informasi;
- b. melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. melakukan analisis rancangan kerangka ekonomi daerah dan kapasitas riil keuangan daerah;
- d. melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. melakukan penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- f. melakukan penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional;
- g. melakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- h. melakukan perumusan prioritas pembangunan daerah;
- i. melakukan perumusan rencana kerja program dan pendanaan;
- j. melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- k. menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tahapan :

1. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
2. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
3. penetapan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
5.	Kelompok Kerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara; 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara; 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara; 9. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 11. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 12. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 13. Analis Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. Nira Merahwati, S.H, M.M 2. Suharsono, S.Kom 3. Novia Widyasari, S.KM, M.M 4. Sutrisno, S.E, M.Si Riduwan Husaen, S.E, M.M Muhamad Rizza Izzuddin, S.PWK
6.	Kelompok Kerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara; 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara; 8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara; 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara; 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara; 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; 13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara; 14. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 15. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 16. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. Sri Endang Wati, S.E., M.M 2. Hartini, S.AP 3. Sidiq Murdianto, S.Kom, M.M 4. Achmat Saefudin, S.E, M.Ec.Dev
7.	Kelompok Kerja Urusan Pemerintahan Pilihan	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 7. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 8. Analis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	Sri Endang Wati, S.E, M.M Windi Novia Ratri Wardhani, S.I.Kom, M.M

1	2	3	4
8.	Kelompok Kerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara; 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Jepara; 4. Inspektur Kabupaten Jepara; 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara; 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; 7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 8. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara; 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 10. Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 11. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 12. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	Tin Isnaini, S.E, M.M Nira Merahwati, S.H, M.M 1. Erva Mustafida Kurniasari, S.T 2. Shavira Lazuardh Thalfah, S.S
9	Kelompok Kerja Unsur Kewilayahan	1. Camat Kedung; 2. Camat Pecangaan; 3. Camat Kalinyamatan; 4. Camat Welahan; 5. Camat Mayong; 6. Camat Nalumsari; 7. Camat Batealit; 8. Camat Tahunan; 9. Camat Jepara;	

1	2	3	4
		10. Camat Mlonggo; 11. Camat Pakis Aji; 12. Camat Bangsri; 13. Camat Kembang; 14. Camat Keling; 15. Camat Donorojo; 16. Camat Karimunjawa; 17. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 18. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 19. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 20. Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. Nira Merahwati, S.H, M.M 2. Hartini, S.AP Ariani Surya Kartika, S.E

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA